

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan)

Oleh :
SAFRUDIN BUSTAM LAYN

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan dan analisa EKPD Provinsi Maluku tahun 2012 dalam bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tujuan kegiatan EKPD adalah Untuk melengkapi baseline data 2012 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 serta 2012 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di Provinsi Maluku, Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah Provinsi Maluku, Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di Provinsi Maluku. Jenis data dalam tulisan ini dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi serta grafik untuk menunjukkan trend atau perkembangan per itemnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku bersama instansi vertikal secara tegas belum/tidak menentukan target penyelesaian kasus-kasus kriminal maupun tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional. Di sisi lain masih lambannya proses penyelesaian kasus tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional di Maluku disebabkan juga oleh keterbatasan aparat secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga kinerja yang dicapai tidak maksimal setiap tahunnya. Dengan demikian terdapat beberapa rekomendasi diantaranya perlunya peningkatan kualitas melalui latihan dan keterampilan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana para personil; Perlu sosialisasi kamtibmas/kriminalitas secara preventif sehingga tingkat kriminalitas di Maluku dapat dieliminasi; Perlunya menyusun plan of action dalam pemberantasan kejahatan transnasional.; Perlunya penambahan aparat keamanan pada wilayah-wilayah perbatasan negara

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Politik, Hukum, Keamanan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Provinsi Maluku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah di Provinsi Maluku adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu : (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antara waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 serta 2012 di Provinsi Maluku; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Maluku; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Maluku. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Adapun kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Evaluasi dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dari Tim EKPD Provinsi Maluku 2012 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di Provinsi Maluku. Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku.

1. Laporan Politik, Hukum, dan Keamanan

Dalam menganalisis tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berkaitan dengan prioritas nasional politik, hukum dan keamanan terdapat tiga indikator yang menjadi bagian dari analisis tersebut. Indikator-indikator tersebut mencakup indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pencapaian indikator yang dimaksud dan penyampaian rekomendasi

a. Indikator

Untuk melihat indikator outcome indeks kriminalitas, maka kita harus melihat secara detail pada empat indikator output yang terdiri dari lapangan pekerjaan, kemiskinan dan pendapatan masyarakat serta iklim investasi. Pada indikator aoutput terkait dengan Lapangan pekerjaan, sesuai dengan data yang ada pada BPS Provinsi Maluku (Maluku dalam angka 2011) bahwa, persentase penduduk pada usia produktif di Maluku yang tersebar menurut lapangan kerja/usaha Pertanian sebesar 51,48 %, Jasa -jasa sejumlah 17,9 %, Perdagangan sebesar 14,6 % dan Angkutan pergudangan & komunikasi sebesar 6,2 % serta pada jenis pekerjaan Industri sebanyak 5 %.

Capaian kinerja penduduk miskin ditahun 2010 sebesar 27,74 % pada tahun ini Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi dibandingkan dengan penduduk kota, sedangkan pada tahun 2011 Target kinerja persentase penduduk miskin Provinsi Maluku sebesar 25,84-25,5 %, dalam pencapaiannya mengalami penurunan, yang berada pada angka indeks 23 %. Dan ditahun 2012 Target kinerja kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 25,15 %, dan capaian kinerja dipertengahan tahun 2012 dalam kinerja pengentasan kemiskinan mengalami


penurunan dan berada pada indeks 21,78 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Capaian Kinerja Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku
Tahun 2010-2012

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			
	Desa	Kota	Desa & Kota	Desa	Kota	Desa & Kota di Maluku	Data Nasional
2010	36.350	342.280	378.630	10,20	33,94	27,74	13,3
2011	59.600	300.720	360.320	10,24	30,54	23,00	12,49
2012 (Medio)	58.470	291.760	350.230	9,78	28,88	21,78	11,96

Sumber: Diolah dari data Susenas Maluku 2012

Secara sederhana tren kemiskinan antara target dan capaian dapat dikonfeksikan ke dalam grafik dibawah ini,



Pada indikator output iklim investasi, sejak tahun 2010 perkembangan industri di Provinsi Maluku semakin mengalami kenaikan, hal ini karena situasi keamanan yang semakin membaik sehingga sampai dengan tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan. Keadaan tersebut terjadi baik pada kelompok Industri Aneka, Industri Mesin Logam dan Kimia, Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan maupun Industri Kecil dan Kerajinan. Jumlah Perusahaan Industri Pangan di Provinsi Maluku pada tahun 2010 yaitu 501 perusahaan Formal dan 1.304 perusahaan non formal, dengan nilai investasi sebesar Rp 46.244.393.000 perusahaan formal dan Rp 17.951.078.000 perusahaan non formal.

Peningkatan jumlah perusahaan dan nilai investasi tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang mengalami kenaikan dari 2.555 orang pada tahun 2009 menjadi 2.644 orang pada tahun 2010 sektor formal dan 4990 orang tahun 2009 menjadi 5.123 orang sektor non formal.

Sampai saat ini instansi Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Maluku belum dapat menyajikan Indeks Kriminalitas Di Provinsi Maluku secara umum, hal ini disebabkan masih terbatasnya sumber daya manusia sehingga data-data kriminalitas tersebut masih merupakan data riil/ mentah yang masih digunakan secara internal saja. Begitupun dengan Kejaksaan Tinggi Maluku sampai saat belum dapat menyampaikan secara terbuka kepada publik baik melalui media massa maupun portal/ website tentang indeks kriminalitas yang diterima/ dilaporkan dan yang diselesaikan, secara umum bahwa data-data penerimaan dan penyelesaian perkara langsung di sampaikan sebagai laporan internal Kejaksaan Tinggi Maluku ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta,

dengan alasan rahasia Negara merupakan dalih dari belum terbentuknya sistem informasi data yang terbuka bagi umum.

Atas dasar itulah, maka untuk membahas indeks kriminalitas secara detail maka dipakai data base tindak kriminalitas yang terjadi di daerah ini, yang diperoleh dari Kepolisian Daerah.

1.1. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional


Jumlah kasus/ tindak kriminal atau kejahatan konvensional yang dilaporkan di Maluku dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana dan jumlah Penyelesaian kasus kejahatan konvensional

BULAN	KEJAHATAN KONVENSIONAL					
	2010		2011		2012	
	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
JANUARI	255	93	267	63	201	47
FEBRUARI	276	122	287	63	181	44
MARET	263	113	273	94	172	33
APRIL	213	108	261	60	162	47
MEI	270	124	194	50	193	38
JUNI	213	100	197	70	123	27
JULI	238	101	234	57	-	-
AGUSTUS	197	69	238	37	-	-
SEPTEMBER	250	113	198	68	-	-
OKTOBER	234	74	283	72	-	-
NOVEMBER	261	106	213	34	-	-
DESEMBER	197	31	223	38	-	-
	2889	1173	2872	746	1037	236

Sumber : Kriminal Polda Maluku 2012
 Ket : JTP = Jumlah Tindak Pidana
 PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Selanjutnya data Tindak Kriminal konvensional pada diatas dapat dilihat pada tren kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan grafiknya seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut :



Berdasarkan data pada tabel 2 dan grafik diatas terlihat bahwa kecenderungan terjadinya Jumlah Tindak Pidana (kriminal) dan Penyelesaian Tindak Pidana di Daerah Maluku. Pada tahun 2010 secara signifikan jumlah Tindak Pidana/kriminalitas naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 2889 kasus, dengan penyelesaian tindak pidana sejumlah 1173 kasus. Sedangkan di tahun 2011 mengalami tren penurunan tindak pidana kriminal sehingga tercatat terdapat 2872 kasus, dengan Penyelesaian Tindak Pidana sejumlah 746 kasus, menurunnya tindak kriminal di Maluku pada tahun 2011 ini ditandai dengan menurunnya angka kejahatan Kekerasan Bersama, Pencurian, Sajak/ Senpi Ilegal, KDRT/Anak dan Curanmor. Kemudian sejak awal tahun 2012 dan sampai pertengahan tahun tersebut, tercatat terjadi 1037 kasus yang terjadi, dengan penyelesaian tindak pidana sebanyak 236 kasus. Menurunnya tindak kriminal di Maluku pada tahun 2011-2012 disebabkan oleh antisipasi aparat keamanan terutama

kepolisian menjelang diselenggarakannya proses-proses pemilihan kepala daerah, di beberapa Kabupaten/Kota, serta dalam rangka pelaksanaan event nasional (MTQ ke 24), dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, yang didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat Maluku untuk hidup bersama, aman, damai secara keseluruhan.

1.2. Jumlah kasus kejahatan konvensional yang diselesaikan


Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. Data yang tersaji diperoleh dari Kepolisian Daerah (Kriminal Umum), data Kejaksaan Tinggi (Bagian Pidana) dan Pengadilan Tinggi Maluku (Pidana).

Tabel 3. Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

Tahun	Persentase Penyelesaian Kasus		
	Polda	Kejaksaan Tinggi	Pengadilan Tinggi
2010	1179	755	438
2011	746	774	552
2012 (Medio)	236	321	247
Jumlah	2155	2332	1415

Sumber : Polda Maluku, Kejaksaan Maluku, dan Pengadilan Tinggi Maluku 2012

Selanjutnya data pada Tabel 31 di atas dapat ditunjukkan dengan grafik seperti pada Gambar berikut ini.



Grafik Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

Berdasarkan Tabel 3 dan grafiknya terlihat, bahwa terjadinya persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang sangat fluktuatif karena begitu banyaknya kasus kejahatan sehingga tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia juga merupakan penyebab lambannya penyelesaian kasus tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian daerah (lihat tabel 3). Data penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada instansi Pengadilan Tinggi Maluku mengalami penurunan jumlah kasus penyelesaian dari tahun 2010-2012 hal ini juga dikarenakan sebagian kasus korupsi telah diambil alih penanganan penyelesaian oleh Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sehingga mengurangi jumlah kasus-kasus konvensional yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Maluku.

Umumnya sebagian besar kasus-kasus konvensional yang belum dapat ditangani atau belum diselesaikan pada Kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Maluku adalah

kasus kejahatan yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota. Kasus kejahatan terbanyak terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, dan pulau Buru.

Lambatnya penyelesaian kasus juga berdampak pada makin maraknya kejahatan baru yang mungkin saja terjadi akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan di daerah-daerah. Masih rendahnya rasio jumlah aparat kepolisian dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani juga merupakan faktorambatnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana terorisme dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Maluku, bahwa sejak tahun 2010-2012 sekarang ini tidak ada satupun kasus terorisme yang terjadi (dilaporkan), sehingga hanya terdapat kasus-kasus konvensional saja yang ditangani oleh ketiga instansi tersebut.

1.3. Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

Persentase tindak kejahatan transnasional yang dilaporkan dapat disajikan pada Tabel 32 berikut ini.

Tabel 4.

Jumlah Tindak Kejahatan Transnasional yang dilaporkan

Tindakan Kejahatan	Tahun		
	2010	2011	2012 (medio)
Illegal Logging	7	2	1
Illegal Oil	5	0	0
Illegal fishing	2	0	0
Narkoba	0	1	0
Terorisme	0	0	0
Jumlah	14	3	1

Sumber ; Polda Maluku (Kriminal umum) 2012

Pada tahun 1995 PBB, mengidentifikasi 18 jenis kejahatan Kejahatan Transnasional yang terdiri dari money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.

Pada tahun 2010 terdapat 7 laporan kasus Ilegal logging yang masuk ke Polda Maluku, dan menurun pada tahun 2011 yakni terdapat 2 kasus serta hanya terjadi 1 pelaporan kasus ilegal logging pada pertengahan tahun 2012. Ilegal Oil pada tahun 2010 terdapat sebanyak 5 kasus yang dmasuk ke Polda Maluku dan nihil pada tahun 2011 dan 2012. Dan untuk tindak kejahatan transnasional illicit drug trafficking/ narkoba hanya terjadi pada tahun 2011 yakni terdapat 1 kasus. Sejak tahun 2010 sampai 2012 tidak terdapat kasus Teorisme, informasi yang didapat dari Polda Maluku dan Kejaksaan kasus terorisme hanya terjadi pada tahun 2009 dan tahun - tahun sebelumnya dan pelakunya


hanya dilakoni oleh WNI dan hanya terjadi di Maluku serta tidak melibatkan negara lain sehingga tidak representatif dikategorikan kedalam kejahatan yang sifatnya transnasional.

Tabel 5.

Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan Transnasional

Tindakan Kejahatan	Tahun		
	2010	2011	2012 (medio)
Illegal Logging	0.75	1.00	0.76
Illegal Oil	0.40	0.40	0.35
Illegal fishing	0.46	0.83	0.50
Narkoba	0.69	0.72	0.52
Terorisme	0.00	0.00	0.00
Rata-Rata	2,3	3,95	2,13


Selanjutnya data pada tabel diatas ditunjukkan dalam bentuk grafik pada gambar sebagai berikut :



Dari data tersebut diatas dapat dirinci kedalam persentase penanganan penyelesaian kasus konvensional dan transnasional sebagai berikut;

Indikator	2010	2011	Medio 2012	Sumber
Penyelesaian kasus kejahatan konvensional	40,6	26	22,7	Kepolisian Daerah Maluku
Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional	2,3	3,95	2,13	Kepolisian Daerah Maluku

Selanjutnya data pada tabel diatas dapat difisualisasikan kedalam bentuk grafik sebagai berikut :



2. Analisis Pencapaian Indikator

Pemerintah Provinsi Maluku bersama instansi vertikal secara tegas tidak menentukan target penyelesaian kasus-kasus kriminal maupun tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional. Walaupun demikian Tindak kriminal dan tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Maluku sejak tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2012 umumnya masih didominasi oleh terjadinya tindak kekerasan bersama, akibat dari perkelahian antar kampung dan juga konflik antar masa pendukung calon pimpinan daerah pada saat pemilihan kepala daerah maupun pada saat pengumuman hasil Pilkada, begitu juga dengan keberadaan partai-partai non-shet dalam hal pemberian rekomendasi kepada kandidat calkada yang marak dengan politik transaksional. Selain itu kasus-kasus penganiayaan juga banyak terjadi sepanjang tahun 2010-2012 sebagai akibat dari masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, kasus pencurian, dan Penghinaan. Angka tindak kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang didominasi oleh penganiayaan dan kekerasan bersama akibat dari masalah ekonomi, batas tanah, kekerasan bersama konflik antar kampung dan juga akibat dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dimana terjadi 745 kasus penganiayaan berat dengan 326 penyelesaian kasusnya, diikuti oleh 379 kasus pencurian dengan 110 penyelesaian kasus, dan 334 kasus kekerasan bersama yang dilakukan oleh massa antar kampung dan massa dan juga antar kelompok pendukung pemilihan kepala daerah dengan 128 penyelesaian kasusnya, serta 200 kasus penipuan dengan 75 penyelesaian tindak pidananya. Pada tahun 2012 kasus-kasus tindak kriminal menurun walaupun belum signifikan, karena kasus kriminal yang terjadi adalah tindakan penganiayaan sejumlah 219 kasus dengan penyelesaian tindak pidana sejumlah 58 kasus, tindakan kekerasan bersama lebih dari 144 kasus diikuti kasus pencuria sebanyak 124 kasus dengan tindak penyelesaian kasus sebesar 30 kasus. Kondisi penyelesaian kasus-kasus kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional tergeser sementara akibat dari bertambah dan menumpuknya kasus korupsi di daerah ini. Terjadinya kasus korupsi merupakan perhatian utama aparat penegak hukum saat ini terutama pihak Kejaksaan Tinggi, akibat dari makin intensnya tuntutan masyarakat untuk segera menuntaskan kasus korupsi di seluruh kabupaten/kota.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa, lambannya proses penyelesaian kasus tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional di Maluku disebabkan juga oleh keterbatasan aparat secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga kinerja yang dicapai tidak maksimal setiap tahunnya.

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan data dan analisis ketercapaian program di bidang ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi vertikal penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal dan belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian kasus kasus kriminal dan kejahatan; kelambatan penyelesaian kasus disebabkan oleh ketersediaan sumberdaya manusia aparat di bidang hukum dan kepolisian; target untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan kejahatan lainnya belum ditetapkan secara tegas oleh Pemerintah Daerah Maluku bersama instansi penegakan hukum. Dengan demikian dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Indeks Kriminalitas,

1. Mengingat latar belakang geografis Propinsi Maluku yang terdiri dari beragai pulau baik besar maupun kecil dan dikelilingi oleh lautan yang cukup luas sehingga mempersulit perhubungan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama dalam bidang pembinaan dan pengawasan pada satuan bawah / Kewilayahan, Sehingga Pertama perlunya sarana prasarana perhubungan antar pulau, Kedua perlunya peningkatan kwulitas melalui latihan dan keterampilan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana para personil.
2. Perlu dibuat/ diadakan indeks kriminalitas di Provinsi Maluku dan disampaikan kepada semua pihak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis bagi yang berkepentingan pelaksanaan pembangunan.
3. Perlu upaya-upaya sosialisasi kamtibmas/kriminalitas yang sifatnya lebih kepada upaya preventif (pencegahan) dari aparat penegak hukum, sehingga tingkat kriminalitas di Maluku terus dapat dieliminasi.

b. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional,

1. Perlu menetapkan target secara bersama antara instansi terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan kejahatan konvensional sehingga kinerjanya dapat diukur dari tahun ke tahun dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan berkepastian hukum, partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama lintas institusional;
2. Perlu penambahan aparat penegakan hukum atau adanya detasering aparat penegak hukum dari pemerintah pusat, agar berbagai kasus dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan setiap tahunnya.
3. Perlunya dilaksanakan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Fungsi Reserse Kriminal Umum. (- Pembinaan kemampuan Reserse Kriminal Umum dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan apel pagi, untuk mengingatkan kembali kepada personil sebelum melaksanakan tugas khususnya dalam penguasaan terhadap perundang-undangan, - Melaksanakan ketrampilan secara taktik dan teknis Penyidikan kepada masing-masing satuan operasional yang ada, - Melaksanakan pelatihan pengolahan TKP khususnya TKP Bom bagi Unit Identifikasi dan para penyidik, - Latihan – latihan kemampuan Reserse Kriminal Umum dalam mengikuti penyelesaian Berkas Perkara, - Melaksanakan latihan pengolahan TKP Bom.)

4. Perlu adanya menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat.
5. Perlu meningkatkan kualitas organisasi kemasyarakatan dan peran partai politik dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat pada proses Pilkada, sehingga perlunya membangun komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengaturan terhadap mekanisme hak dan kewajiban partai-partai non-sheet dalam hal pemberian rekomendasi partai yang pada akhirnya menjadi bibit konflik.
6. Perlunya pengaturan kembali akan netratlitas peran KPUD dan Panwas/Bawaslu daerah dalam mewujudkan pemilu yang bersih, Jurdil dan aman.
7. Perlunya Mendorong para stakeholders politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga angka partsispasi politik secara dewasa, damai dari masyarakat dapat meningkat.

c. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional,

1. Perlunya menyusun plan of action dalam pemberantasan kejahatan transnasional.
 2. Perlunya membangun/ membentuk komunikasi (Summit) lintas perbatasan antar negara atau membangun perjanjian bersama /MOU untuk sama-sama memberantas kejahatan transnasional;
- Perlunya penambahan aparat keamanan pada wilayah-wilayah perbatasan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Promal 2010. RPJMN 2010-2014 di Provinsi Maluku.
 Bappenas 2011. Laporan EKPD tahun 2010; jakarta
 BPS Provinsi Maluku, 2012. Maluku dalam angka 2011; Maluku.
 Koswara, E, 1998, Kebijakan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
 Kejaksaan Tinggi Maluku, 2012. Data Tindak pidana terorisme; Maluku.
 Mardiasmo, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi)
 Polda Maluku, 2012, Data Kriminal Maluku Tahun 2011-2012; Maluku.
 Pengadilan Tinggi Maluku, 2012. Data Tindak pidana terorisme dan Tipikor; Maluku.
 Bappenas, 2012. Pedoman EKPD tahun 2012; Jakarta.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah